

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Definisi Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah, yang selanjutnya disebut BUS, adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada Tabel 3 berikut ini dipaparkan tentang BUS.

Tabel 3 Bank Umum Syariah

Keterangan	BUS
Fungsi dan kegiatan bank	Intermediasi, manager investasi, sosial, jasa, dan keuangan
Mekanisme dan objek usaha	Anti- <i>riba</i> dan anti- <i>maysir</i> (perjudian)
Prioritas pelayanan	Kepentingan publik
Orientasi	Sosial-ekonomi dan keuntungan
Bentuk	Bank komersial, pembangunan, universal atau <i>multi-purpose</i>
Evaluasi nasabah	Lebih hati-hati karena partisipasi dalam risiko
Hubungan nasabah	Erat sebagai mitra usaha
Sumber likuiditas jangka pendek	Pasar uang syariah, bank sentral
Pinjaman yang diberikan	Komersial dan non-komersial, berorientasi laba dan nirlaba
Lembaga penyelesaian sengketa	Pengadilan, Badan Arbitrase
Risiko usaha	Dihadapi bersama antara bank dan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Tidak mungkin terjadi <i>negative spread</i>
Struktur organisasi pengawas	Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional
Investasi	Halal

Sumber: Ascarya (2006:33)

Dalam pembagian keuntungannya bank umum syariah menerapkan bagi hasil, bukan bunga. Hal ini dikarenakan bunga mengandung unsur riba. Riba diharamkan oleh Islam (Q.S. Al Baqarah: 279).

2. Teori Bagi Hasil (*profit-loss sharing*)

Menurut Sadeq (dalam Yahya dan Agunggunanto, 2011) teori bagi hasil dibangun sebagai tawaran baru di luar sistem bunga yang cenderung tidak mencerminkan keadilan (*injustice/dzalim*) karena memberikan diskriminasi terhadap pembagian risiko maupun untung bagi para pelaku ekonomi. Menurut Karim (dalam Yahya dan Agunggunanto, 2011) *profit-loss sharing* (PLS) berarti keuntungan dan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi atau bisnis ditanggung bersama-sama. Dalam sistem *Profit-loss sharing* harga modal ditentukan secara bersama dengan peran dari kewirausahaan. *Price of capital* dan *entrepreneurship* merupakan kesatuan integratif yang secara bersama-sama harus diperhitungkan dalam menentukan harga faktor produksi.

Dalam pandangan syariah, uang dapat dikembangkan hanya dengan suatu produktifitas nyata. Tidak ada tambahan atas pokok uang yang tidak menghasilkan produktifitas (Yahya dan Agunggunanto, 2011). Menurut Anto (dalam Yahya dan Agunggunanto, 2011), dalam perjanjian bagi hasil yang disepakati adalah proporsi pembagian hasil (disebut *nisbah*) dalam ukuran persentase atas kemungkinan hasil produktifitas nyata. Nilai nominal bagi hasil yang nyata-nyata diterima, baru dapat diketahui setelah hasil pemanfaatan dana tersebut benar-benar telah ada. *Nisbah* ditentukan berdasarkan kesepakatan

pihak-pihak yang bekerja sama. Besarnya *nisbah* biasanya akan dipengaruhi oleh pertimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam bekerja sama (*share and partnership*) dan prospek perolehan keuntungan (*expected return*) serta tingkat risiko yang mungkin terjadi (*expected risk*). Secara matematis dapat diformulasikan menjadi:

$$BH = f(S, p, 0) \quad (1)$$

Keterangan:

BH = bagi hasil

S = *share on partnership*

p = *expected return*

0 = *expected risk*

Kesepakatan suatu tingkat *nisbah* terlebih dahulu harus memperhatikan ketiga faktor tersebut. Faktor pertama, *share on partnership* merupakan sesuatu yang telah nyata dan terukur. Oleh karenanya tidak memerlukan perhatian khusus. Dua faktor terakhir, *expected return*, dan *expected risk* memerlukan perhatian khusus. Oleh karenanya kemampuan untuk memperkirakan keuntungan maupun risiko yang mungkin terjadi dalam kerjasama yang berlandaskan PLS mutlak dibutuhkan, terutama pada aspek kemungkinan risiko. Hal ini karena, pertama, risiko memiliki efek negatif bagi usaha. Semakin besar risiko semakin mengurangi nilai keuntungan usaha. Kedua, risiko memiliki sumber, cakupan dan sifat yang seringkali tidak memperhitungkan data secara cermat. Ketiga, perkiraan atas keuntungan biasanya memasukkan perhitungan variabel risiko

(Yahya dan Agunggunanto, 2011). Pada Tabel 4 berikut ini menunjukkan perbedaan antara bunga dan bagi hasil.

Tabel 4 Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”.	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai peningkatan pendapatan.
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber: Antonio (2010:61)

3. Riba

3.1 Pengertian riba

Menurut bahasa, riba adalah bertambah, berkembang dan berlebihan (Suhendi, 2010). Menurut Syaikh Muhammad Abduh (dalam Suhendi, 2010), riba adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.

3.2 Pelarangan Riba

Riba dilarang oleh Islam secara bertahap. Tahapan pelarangan *riba* dibagi dalam empat tahap, yaitu

1. Menolak anggapan bahwa *riba* akan menambah harta (Q.S. Ar Rum: 39).
2. Pemberitahuan bahwa *riba* juga diharamkan untuk umat terdahulu (Q.S. An Nisa: 160-161).
3. Pengharaman *riba* yang berlipat ganda (Q.S. Ali Imran: 130).
4. Pengharaman segala bentuk *riba*. (Q.S. Al Baqarah: 275-279).

Menurut Muhammad dalam Pradini (2011), hal-hal yang harus dilakukan BUS agar terhindar dari *riba* yaitu

1. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan keberhasilan suatu usaha di muka secara pasti.
2. Menghindari penggunaan sistem presentasi untuk pembebanan biaya terhadap utang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis utang atau simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu.
3. Menghindari penggunaan sistem perdagangan atau penyewaan barang *ribawi* dengan imbalan barang *ribawi* lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas.
4. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela.

4. Jenis Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah

Jenis-jenis kegiatan usaha BUS terdiri atas penghimpunan dana, penyaluran dana dan layanan jasa.

4.1 Penghimpunan Dana

- a. Sumber dana BUS dibagi menjadi

1. Modal

Modal merupakan dana yang diserahkan oleh pemiliknya sebagai bagian keikutsertaannya dalam usaha bank. Pemilik dana tersebut akan menerima sejumlah saham sesuai dengan porsi keikutsertaannya.

2. Rekening giro

Rekening giro dalam bank menggunakan prinsip *al-wadiah yad-dhamanah* (singkatnya *wadi'ah*) atau titipan. *Wadi'ah* adalah perjanjian perwakilan untuk tujuan melindungi harta seseorang. bank dapat mempergunakan dana tersebut selama tidak ditarik oleh nasabah, sementara bank memberikan garansi bahwa nasabah dapat menarik dananya kapanpun dengan menggunakan fasilitas yang sudah disediakan oleh bank, seperti cek, kartu ATM, dan yang lainnya tanpa biaya. bank tidak dapat menggunakan dana nasabah untuk pembiayaan bagi hasil karena bersifat jangka pendek, tetapi dapat digunakan bank untuk kebutuhan likuiditas bank dan untuk transaksi jangka pendek. Keuntungan dari transaksi tersebut menjadi milik bank.

3. Rekening tabungan

Pada rekening tabungan, bank menggunakan prinsip *wadi'ah* (titipan), *qardh* (pinjaman kebajikan), dan *mudharabah* (bagi hasil). Ada perbedaan antara *wadi'ah* dalam bentuk rekening tabungan dan *wadi'ah* dalam bentuk rekening giro. Pada *wadi'ah* rekening tabungan, nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek, namun bank dapat memberikan imbal hasil kepada nasabah dari keuntungan yang diperoleh bank karena bank lebih leluasa untuk menggunakan dana ini untuk tujuan mendapatkan

keuntungan. *Qardh* bagi bank merupakan pinjaman tanpa penambahan dari deposit. Bank dapat menggunakan dana tersebut untuk tujuan apa saja dan dari keuntungan yang diperoleh bank dapat memberikan bagian keuntungan kepada deposit berupa uang atau non uang (hal ini jarang terlihat dalam praktek). *Mudharabah* adalah prinsip bagi hasil dan bagi kerugian. Ketika nasabah sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan dananya kepada bank sebagai pengusaha (*mudharib*) untuk diusahakan. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana selama kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian bank.

4. Rekening Investasi Umum

Rekening investasi umum (*general investment account*) pada BUS menggunakan prinsip *mudharabah al-muthlaqah*. Dalam prinsip *mudharabah al-muthlaqah*, bank sebagai *mudharib* mempunyai kebebasan mutlak dalam pengelolaan investasinya. Jangka waktu investasi dan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama. Apabila bank menghasilkan keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan awal. Apabila bank mengalami kerugian, bukan karena kelalaian bank, kerugian ditanggung oleh deposit sebagai *shahibul maal*. Deposit dapat menarik dananya dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

5. Rekening Investasi Khusus

Rekening investasi khusus pada BUS menggunakan prinsip *mudharabah al-muqayyadah*. Rekening investasi khusus ditujukan pada para nasabah/investor besar dan institusi. Dalam prinsip *mudharabah al-*

muqayyadah bank menginvestasikan dana nasabah ke dalam proyek tertentu yang diinginkan nasabah. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama dan hasilnya langsung berkaitan dengan keberhasilan proyek investasi yang dipilih.

6. Obligasi Syariah

Melalui obligasi syariah, bank dapat memperoleh alternatif sumber dana berjangka panjang (lima tahun atau lebih). Dana tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan berjangka panjang. Obligasi syariah menggunakan prinsip *mudharabah* (prinsip bagi hasil) dan *ijarah* (prinsip sewa).

b. Manajemen Dana Bank Umum Syariah

Menurut Muhammad (2002) manajemen dana bank syariah adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengelola atau mengatur dana yang diterima dari aktifitas pendanaan untuk disalurkan kepada aktifitas pembiayaan, dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria-kriteria likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitasnya.

c. Fungsi dan Tujuan Manajemen Dana Bank Umum Syariah

Menurut Ascarya (2008) dalam menjalankan operasi manajemen dananya, dana bank syariah memiliki empat fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai penerimaan amanah untuk melakukan investasi dana-dana yang dipercaya oleh pemegang rekening investasi/deposan atau dasar prinsip bagi hasil dengan kebijakan investasi bank,

2. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki pemilik dana (*shahibul maal*) sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana,
3. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan
4. Sebagai pengelola fungsi sosial.

Adapun tujuan dari manajemen dana BUS adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh profit yang optimal,
2. Sebagai penyimpan cadangan,
3. Mengelola kegiatan-kegiatan lembaga ekonomi dengan kebijakan yang pantas bagi seseorang yang bertindak sebagai pemelihara dana-dana orang lain, dan
4. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan.

d. *Cost of Fund*

Menurut Rachmat Firdaus (2001:66) *cost of fund* adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh bank untuk setiap dana yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber sebelum dikurangi dengan liquiditas wajib minimum yang harus selalu dipelihara oleh bank.

Unsur-unsur yang harus ada dalam menghitung *cost of fund* adalah sebagai berikut :

1. Sumber dana yaitu jenis-jenis dana yang dapat dihimpun bank, baik dari dana sendiri maupun dana yang berasal dari luar, yang mana dalam

perhitungannya sumber dana ini dibagi dua yaitu dana berbiaya dan dana tidak berbiaya.

2. Jumlah dana yaitu jumlah semua dana yang dapat dihimpun bank baik dana dari dalam maupun dari luar.
3. *Loanable Fund* yaitu dana yang dapat dialokasikan baik untuk pemberian kredit atau untuk pembelian surat-surat berharga untuk tujuan memperoleh penghasilan.
4. *Unloanable Fund* yaitu dana yang tidak dapat dialokasikan untuk pemberian kredit dan investasi lainnya. Dana ini diperuntukkan bagi aktiva tetap dan pengelolaan likuiditas.
5. *Reserve Requirement* yaitu dana yang ditahan bank untuk kepentingan likuiditas, besarnya dana ini ditentukan oleh BI.

4.2 Penyaluran dana

Penyaluran dana dalam BUS dilakukan dalam bentuk pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (UU No. 10 tahun 1998).

b. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Menurut Yusuf, dkk (2009) tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi

sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Fungsi pembiayaan, diantaranya:

1. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
2. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
3. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

c. Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut BPRS PNM Al-Ma'soem (2004) jenis-jenis pembiayaan dibedakan berdasarkan tujuan penggunaan, cara pembayaran, metode hitung angsuran, jangka waktu pemberian.

Berdasarkan tujuan penggunaan, pembiayaan terdiri atas:

1. Pembiayaan Modal Kerja, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan modal usaha seperti antara lain pembelian bahan baku atau barang yang akan diperdagangkan.

2. Pembiayaan Investasi, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk modal usaha pembelian sarana alat produksi dan atau pembelian barang modal berupa aktiva tetap / *investaris*.
3. Pembiayaan *Konsumtif*, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian suatu barang yang digunakan untuk kepentingan perseorangan (pribadi).

Berdasarkan cara pembayaran, pembiayaan terdiri atas:

1. Pembiayaan Dengan Angsuran Pokok dan Bagi Hasil Periodik, yakni angsuran untuk jenis pokok dan bagi hasil dibayar/diangsur tiap periodik yang telah ditentukan misalnya bulanan.
2. Pembiayaan Dengan Bagi Hasil Angsuran Pokok Periodik dan Akhir, yakni untuk bagi hasil dibayar / diangsur tiap periodik sedangkan pokok dibayar sepenuhnya pada saat akhir jangka waktu angsuran
3. Pembiayaan Dengan Angsuran Pokok dan Bagi Hasil Akhir, yakni untuk pokok dan bagi hasil dibayar pada saat akhir jangka waktu pembayaran, dengan catatan jangka waktu maksimal satu bulan.

Berdasarkan metode hitung angsuran, pembiayaan terdiri atas:

1. *Efektif*, yakni angsuran yang dibayarkan selama periode angsuran. Tipe ini adalah angsuran pokok pembiayaan meningkat dan bagi hasil menurun dengan total sama dalam periode angsuran.
2. *Flat*, yakni angsuran pokok dan *margin* merata untuk setiap periode
3. *Sliding*, yakni angsuran pokok pembiayaan tetap dan bagi hasilnya menurun mengikuti sisa pembiayaan (*outstanding*)

Berdasarkan jangka waktu pemberian, pembiayaan terdiri atas:

1. Pembiayaan dengan Jangka Waktu Pendek umumnya dibawah 1 tahun
2. Pembiayaan dengan Jangka Waktu Menengah umumnya sama dengan 1 tahun
3. Pembiayaan dengan Jangka Waktu Panjang, umumnya diatas 1 tahun sampai dengan 3 tahun.
4. Pembiayaan dengan jangka waktu diatas tiga tahun dalam kasus yang tertentu seperti untuk pembiayaan investasi perumahan, atau penyelamatan pembiayaan.

e. Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan BUS terbagi dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu; berdasarkan prinsip jual beli, bagi hasil, sewa dan pinjaman (Karim, 2003)

Berdasarkan prinsip jual beli, produk pembiayaan BUS, terdiri atas :

1. *Murabahah*

Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana BUS membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara bank dengan nasabah.

Dalil Al Qur'an tentang *murabahah*

“...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

(Q.S. Al Baqarah : 275)

2. *Salam*

Salam adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu. Dalam transaksi ini, kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

Dalil Al Qur'an tentang *salam*

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya.” (Q.S. Al Baqarah : 282)

3. *Isthisna*

Isthisna adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.

Berdasarkan prinsip bagi hasil produk pembiayaan BUS, terdiri atas :

1. *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Dalil Al Qur'an tentang *musyarakah* yaitu “...Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu,...” (Q.S. An Nisaa’: 12)

2. *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana shahibul maal (pihak pertama) menyediakan seluruh atau 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.

3. *Muzara'ah*

Muzara'ah adalah akad kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

4. *Musaqah*

Musaqah adalah akad kerja sama, merupakan bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah dimana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, penggarap bertanggung jawab atas nisbah tertentu dari hasil panen.

Berdasarkan prinsip sewa produk pembiayaan BUS, terdiri atas :

1. *Ijarah*

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Harga sewa disepakati antara bank dengan nasabah.

Dalil Al Qur'an tentang *ijarah*

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al Baqarah : 233)

2. *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*

Ijarah Muntahiyah Bittamlik adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa. Pada akhir masa sewa, bank menjual barang yang disewakannya kepada nasabah yang diikuti dengan kepindahan kepemilikan. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian antara bank dengan nasabah.

Penyaluran dana BUS berdasarkan prinsip pinjaman dilakukan dengan menggunakan akad *qardh* yaitu penyediaan dana atau tagihan yang diberikan kepada pihak peminjam dan mewajibkannya melakukan pembayaran baik secara langsung maupun angsuran dalam jangka waktu tertentu tanpa disertai tambahan pada saat pengembaliaannya. *Al qardh* dikenal sebagai pembiayaan dana talangan bagi nasabah atau sebagai sumber dana talangan antar bank.

f. Prinsip – Prinsip Pemberian Pembiayaan

Menurut BPRS PNM Al-Ma’soem (2004) di dunia perbankan syariah prinsip pemberian pembiayaan dikenal dengan 5 C + 1 S, yaitu:

1. *Character*

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

2. *Capacity*

Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

3. *Capital*

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.

4. *Collateral*

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu risiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

5. *Condition*

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara *spesifik* melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi

eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

6. Syariah

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional “Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.”

Menurut Firdaus, dkk (dalam Mukti, 2013) dalam penilaian pengajuan pembiayaan dan kredit, perlu diperhatikan pula penilaian aspek dengan prinsip 5P, yaitu:

1. *Party* (Golongan)

Yang dimaksud dengan *party* disini adalah mencoba menggolongkan calon peminjam kedalam kelompok tertentu menurut *character*, *capacity*, dan *capitalnya* dengan jalan penilaian atas ke 3 C tersebut.

2. *Purpose* (Tujuan)

Yaitu tujuan penggunaan kredit yang diajukan, apa tujuan yang sebenarnya (*real purpose*) dari kredit tersebut, apakah mempunyai aspek-aspek social yang positif dan luas atau tidak. Sebagai kreditur, maka bank harus memperhatikan apakah kreditnya benar-benar sesuai dengan tujuan semula.

3. *Payment* (Sumber Pembayaran)

Setelah mengetahui tujuan sebenarnya dari kredit tersebut, maka hendaknya diperkirakan dan dihitung kemungkinan-kemungkinan besarnya pendapatan yang akan dicapai atau dihasilkan.

4. *Profitability* (Kemampuan untuk Mendapat keuntungan)

Yang dimaksud dengan *profitability* disini bukanlah keuntungan yang dicapai oleh debitur semata-mata, melainkan pula dinilai dan dihitung keuntungan-keuntungan yang mungkin akan dicapai oleh bank, andaikata memberikan kredit terhadap debitur tertentu, dibandingkan dengan kalau kepada debitur lain atau kalau tidak memberi kredit sama sekali.

5. *Protection* (perlindungan)

Yaitu untuk berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak diduga sebelumnya, maka bank perlu untuk melindungi kredit yang diberikan antara lain dengan jalan meminta *collateral*/jaminan/agunan dari debiturnya bahkan mungkin pula baik jaminannya/agunannya maupun kreditnya diasuransikan.

g. Analisa Pembiayaan

Analisa pembiayaan diperlukan agar bank syariah memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya. Menurut BPRS PNM Al-Ma'soem (2004) jenis-jenis aspek yang dianalisa secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- Analisa terhadap kemauan bayar, disebut analisa kualitatif. Aspek yang dianalisa mencakup karakter atau watak dan komitmen dari nasabah.
- Analisa terhadap kemampuan bayar, disebut dengan analisa kuantitatif. Pendekatan yang dilakukan dalam perhitungan kuantitatif, yaitu untuk menentukan kemampuan bayar dan perhitungan kebutuhan modal kerja nasabah adalah dengan pendekatan pendapatan bersih.

h. Rekomendasi Analisis

Menurut Antonius (1993) rekomendasi analisis adalah gambaran kesimpulan rekomendasi analisis pembiayaan yang terdapat di dalam bank syariah, apakah nasabah tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank syariah untuk mendapatkan pembiayaan atau tidak.

i. Pemantauan dan Pengawasan Pembiayaan

Menurut Muhammad (2005) setelah realisasi pembiayaan, maka pejabat bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan. Aktivitas ini memiliki aspek dan tujuan tertentu. Tujuan pemantauan dan pengawasan pembiayaan adalah

1. Kekayaan bank syariah akan selalu terpantau dan menghindari adanya penyelewengan-penyelewengan baik oknum dari luar maupun dalam bank.
2. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang pembiayaan.
3. Untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha di bidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan.
4. Kebijakan manajemen bank syariah akan dapat lebih rapi dan mekanisme dan prosedur pembiayaan akan lebih dipatuhi.

j. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko yang timbul akibat debitur tidak mampu melunasi kewajibannya terhadap kreditur. Menurut Karim (2003), pada BUS, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan pembiayaan korporasi, diantaranya

- Risiko terkait produk terdiri atas:

1. Risiko Pembiayaan Berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC)

NCC adalah risiko pembiayaan dari transaksi yang memiliki kepastian pendapatan baik jumlah maupun waktunya dan pihak-pihak yang bertransaksi saling menukarkan asetnya. Pembiayaan berbasis NCC, yaitu :

a) *Murabahah*

Risiko yang timbul dari pembiayaan murabahah, diantaranya:

- Kelalaian diakibatkan oleh nasabah yang tidak membayar angsuran dengan sengaja.
- Penundaan kewajiban pembayaran pada waktu jatuh tempo yang disebabkan oleh ketidakmampuan nasabah menimbulkan kerugian bagi bank, karena bank tidak diperbolehkan menerima tambahan pendapatan dari keterlambatan tersebut melainkan menunggu hingga nasabah mampu membayar angsurannya.
- Fluktuasi harga komparatif
- Penolakan nasabah terhadap barang yang dibeli karena rusak atau tidak sesuai dengan spesifikasi dari permintaan nasabah.

b) *Ijarah*

Risiko yang timbul dari pembiayaan ijarah, diantaranya :

- Apabila barang yang disewakan adalah milik bank, ketiadaan nasabah akan menimbulkan risiko tidak produktifnya aset ijarah
- Apabila barang yang disewakan adalah bukan milik bank, timbul risiko kerusakan barang diluar pemakaian normal.

- Dalam hal jasa tenaga kerja yang disewakan bank kepada nasabah memungkinkan timbulnya risiko ketidak sesuaian nasabah terhadap kinerja pemberi jasa.

c) *Salam dan Istishna*

Risiko yang timbul dari pembiayaan salam dan istishna, diantaranya:

- Risiko gagal-serah barang.
- Risiko jatuhnya harga barang.

2. Risiko Pembiayaan Berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC)

NUC adalah risiko pembiayaan dari transaksi yang belum memiliki kepastian pendapatan baik jumlah maupun waktunya dan pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya menjadi satu kesatuan untuk mendapatkan keuntungan seta risiko ditanggung bersama. Pembiayaan berbasis NUC, yaitu mudharabah dan musyarakah. Risiko yang timbul dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah, diantaranya:

- *Asymetric inflasiormation problem*, yaitu kecenderungan salah satu pihak lebih banyak menguasai inflasiormasi dan bersikap tidak jujur.
- *Side streaming*, yaitu nasabah tidak mengelola dana sesuai dengan kontrak perjanjian.
- Kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

▪ Risiko Pembiayaan Korporasi

Kompleksitas dan volume pembiayaan korporasi menimbulkan risiko tambahan selain risiko terkait produk, yaitu:

1. Risiko perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan pembiayaan.

Risiko ini dapat timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan biaya, diantaranya:

a) *Over Trading*

Terjadi jika nasabah mengembangkan volume bisnis yang besar dengan dukungan modal yang kecil.

b) *Adverse Trading*

Terjadi jika nasabah mengembangkan bisnisnya dengan kebijakan melakukan pengeluaran tetap yang besar setiap tahunnya, sedangkan volume penjualannya tidak stabil.

c) *Liquidity Run*

Terjadi jika nasabah mengalami kesulitan likuiditas karena kehilangan sumber pendapatan dan peningkatan pengeluaran yang tidak terduga.

Keadaan ini akan mempengaruhi kemampuan nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya kepada bank.

k. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Untuk mengantisipasi pembiayaan bermasalah, maka bank syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya (Muhammad, 2005)

1. Analisa sebab kemacetan

a. Aspek internal

- 1) peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut
- 2) manajemen tidak baik atau kurang rapi
- 3) laporan keuangan tidak lengkap
- 4) penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan
- 5) perencanaan yang kurang matang

6) dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut

b. aspek eksternal

- 1) aspek pasar kurang mendukung
- 2) kemampuan daya beli masyarakat kurang
- 3) kebijakan pemerintah
- 4) pengaruh lain di luar usaha
- 5) kenakalan peminjam

2. Menggali potensi peminjam

Anggota yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajiban harus dimotivasi untuk memulai kembali atau membenahi dan mengantisipasi penyebab kemacetan usaha atau angsuran. Untuk itu perlu digali potensi yang ada pada peminjam agar dana yang telah digunakan lebih efektif.

3. Melakukan perbaikan akad (*remedial*)

4. Memberikan pinjaman ulang, mungkin dalam bentuk : pembiayaan *al-qardul hasan*; *Murabahah* atau *Mudharabah*

5. Penundaan pembayaran

6. Memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu dan akad dan *margin* baru (*Rescheduling*)

7. Memperkecil *margin* keuntungan atau bagi hasil.

4.3 Jasa Pelayanan

Pelayanan jasa yang diberikan BUS, diantaranya adalah

- a. Usaha yang dibiayai

BUS hanya membiayai usaha yang halal saja. Usaha yang tidak boleh dibiayai oleh BUS, seperti perjudian, pengolahan minuman keras, dan tempat hiburan malam.

b. Kegiatan sosial

Kegiatan sosial yang dilakukan BUS, seperti menerima dan menyalurkan *zakat, infaq, dan shodaqoh*. Dan memberikan pinjaman tanpa bunga.

5. Teknik Pengelolaan Risiko

Menurut Djohanputro (2004), ada empat teknik pengelolaan risiko secara klasik, yaitu

5.1 Penghindaran Risiko

Penghindaran risiko adalah tindakan bank untuk tidak melakukan kegiatan tertentu yang mengandung risiko yang tidak diinginkan. Bank dapat menghindari risiko dengan tidak memasuki wilayah bisnis atau kegiatan tertentu.

5.2 Pengurangan risiko

Teknik ini dilakukan dengan cara pengurangan kemungkinan peril (risiko yang menjadi kenyataan) atau menekan besarnya dampak bila peril terjadi.

5.3 Pemindahan Risiko

Pemindahan risiko dilakukan dengan cara memindahkan risiko dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan bisnis. Dalam melakukan hal tersebut, membutuhkan biaya.

5.4 Penanganan Risiko

Penanganan risiko dilakukan karena dua hal. Pertama, bank ingin mempertahankan risiko dan mengelolanya sendiri. Kedua, bank tidak mengetahui risiko tersebut sehingga risiko yang tidak teridentifikasi tidak akan dikelola.

6. Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Dengan demikian, manajemen risiko berfungsi sebagai *filter* terhadap kegiatan usaha bank (Karim, 2003)

Menurut Karim (2003) tujuan manajemen risiko adalah

- a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
- b. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
- c. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
- d. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
- e. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.

7. Non Performing Financing (NPF)

NPF adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan yang bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank (Mulyono, 2000:56). Menurut Muhammad (dalam Dewi, 2010) NPF digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. NPF mencerminkan risiko pembiayaan, semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Aktiva produktif bank syariah diukur dengan perbandingan

antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan. NPF dapat dihitung dengan menggunakan rumus

$$\text{NPF} = \frac{\text{Total pembiayaan bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

BI memberikan batas maksimal NPF *gross* bagi bank syariah sebesar 5%. NPF *gross* terdiri dari pembiayaan bermasalah yang digolongkan dalam beberapa tingkatan kolektibilitas. Kolektibilitas adalah penggolongan kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh bank. Tingkat kolektibilitas dibagi menjadi lima jenis, yaitu: lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D) dan macet (M). Menurut Dendawijaya (dalam Dewi, 2010) adanya pembiayaan bermasalah yang semakin besar dibandingkan aktiva produktifnya dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga mempengaruhi perolehan laba dan berpengaruh buruk pada *return on asset* (ROA).

Usaha yang dapat dilakukan bank syariah dalam menekan kemungkinan timbulnya pembiayaan bermasalah adalah dengan menjaga kualitas pembiayaan. Kualitas pembiayaan dapat diukur dengan prinsip 5C yaitu *character, capacity, collateral, capital*, dan *condition of economy* (Muhammad dan Firdaus, 2006).

8. Capital Adequacy Ratio (CAR)

CAR adalah rasio kecukupan modal bank yang diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR), CAR

atau sering disebut rasio permodalan merupakan modal dasar yang harus dipenuhi oleh bank. Modal digunakan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank. Modal merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung risiko kerugian, semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank tersebut mampu membiayai operasi bank, keadaan yang menguntungkan bank tersebut akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas (Lisa dan Suryani, 2006)

Modal dibagi ke dalam modal inti dan modal pelengkap (Budisantoso dan Triandaru, 2006).

8.1 Modal inti (*tier 1*)

Modal inti (*tier 1*) terdiri dari:

- a. Modal setor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemilik. Bagi bank milik koperasi, modal setor terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggotanya.
- b. Agio saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham.
- c. Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga (apabila saham tersebut dijual).
- d. Cadangan Umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan dengan persetujuan RUPS.
- e. Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS.

- f. Laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang oleh RUPS diputuskan untuk tidak dibagikan
- g. Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak, yang belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS. Jumlah laba tahun lalu hanya diperhitungkan sebesar 50 % sebagai modal inti. Bila tahun lalu rugi harus dikurangkan terhadap modal inti
- h. Laba tahun berjalan, yaitu laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan.
- i. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut.
- j. Bila dalam pembukuan bank terdapat *goodwill*, maka jumlah modal inti harus dikurangkan dengan nilai *goodwill* tersebut.
- k. Bank syariah dapat mengikuti sepenuhnya pengkategorian unsur-unsur tersebut di atas sebagai modal inti, karena tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

8.2 Modal pelengkap (*tier 2*)

Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Secara terinci modal pelengkap dapat berupa :

- a. Cadangan revaluasi aktiva tetap
- b. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan
- c. Modal pinjaman yang mempunyai ciri-ciri:

- Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh
 - Tidak dapat dilunasi atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan BI
 - Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal memikul kerugian bank
 - Pembayaran bunga dapat ditangguhkan bila bank dalam keadaan rugi
- d. Pinjaman subordinasi yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- Ada perjanjian tertulis antara pemberi pinjaman dengan bank
 - Mendapat persetujuan dari BI
 - Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan
 - Minimal berjangka waktu 5 tahun
 - Pelunasan pinjaman harus dengan persetujuan BI
 - Hak tagih dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir
(kedudukannya sama dengan modal)

Modal pelengkap ini hanya dapat diperhitungkan sebagai modal setinggi-tingginya 100 % dari jumlah modal inti. Khusus menyangkut modal pinjaman dan pinjaman subordinasi, bank syariah tidak dapat mengkategorikannya sebagai modal, karena sebagaimana diuraikan di atas, pinjaman harus tunduk pada prinsip *qardh* dan *qardh* tidak boleh diberikan syarat-syarat seperti ciri-ciri atau syarat-syarat yang diharuskan dalam ketentuan tersebut.

8.3 Modal Pelengkap (*tier 3*)

Modal Pelengkap (*tier 3*) adalah investasi subordinasi jangka pendek yang memenuhi kriteria Bank Indonesia sebagai berikut :

- a. Berdasarkan prinsip *mudharabah* atau *musyarakah*
- b. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh
- c. Memiliki jangka waktu perjanjian sekurang-kurangnya 2 tahun
- d. Tidak dapat dibayar sebelum jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian dengan persetujuan BI
- e. Terdapat klausul yang mengikat (*lock-in clause*) : bahwa tidak dapat dilakukan penarikan angsuran pokok.
- f. Terdapat perjanjian penempatan investasi subordinasi yang jelas termasuk jadwal pelunasannya.
- g. Memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari BI.

Menurut Arifin (2009), dalam menelaah CAR BUS, terlebih dahulu harus dipertimbangkan, bahwa aktiva BUS terbagi atas

- a. Aktiva yang didanai oleh bank sendiri dan kewajiban atau hutang (*wadiyah* atau *qardh* dan sejenisnya).
- b. Aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil (*Profit and Loss Sharing Investment Account*) yaitu *Mudharabah (General Investment Account/mudharabah mutlaqah, Restricted Investment Account/mudharabah muqayyadah)*.

Menurut surat edaran BI No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, CAR merupakan perbandingan antara modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Bank dikatakan sehat, jika nilai CAR mencapai 8% sesuai ketentuan BI. Semakin tinggi nilai CAR, maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko atas setiap pembiayaan yang disalurkan dan aktiva produktif yang berisiko.

9. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

FDR adalah rasio total pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga yang diterima oleh bank.

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total pembiayaan}}{\text{Total dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

Menurut Amalia, dkk (dalam Dewi, 2010) *financing* (pembiayaan) dalam industri perbankan syariah adalah penyaluran dana kepada pihak ketiga, bukan bank, dan bukan BI dengan menggunakan beberapa jenis akad. Menurut Muhammad (dalam Dewi, 2010) dana pihak ketiga dalam bank syariah berupa:

- a. Titipan (*wadiah*) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya tapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan.
- b. Partisipasi modal berbagi hasil dari berbagai risiko untuk investasi umum.
- c. Investasi khusus dimana bank hanya berlaku sebagai manajer investasi untuk memperoleh *fee* dan investor sepenuhnya mengambil risiko atas investasi itu.

Standar yang digunakan BI untuk rasio FDR adalah 80% hingga 110%. Jika angka rasio FDR suatu bank berada pada angka di bawah 80% (misalkan 60%), maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya dapat menyalurkan sebesar

60% dari seluruh dana yang berhasil dihimpun. Karena fungsi utama dari bank adalah sebagai intermediasi (perantara) antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, maka dengan rasio FDR 60% berarti 40% dari seluruh dana yang dihimpun tidak tersalurkan kepada pihak yang membutuhkan, sehingga dapat dikatakan bahwa bank tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Kemudian, jika rasio FDR bank mencapai lebih dari 110%, berarti total pembiayaan yang diberikan bank tersebut melebihi dana yang dihimpun (Suryani, 2011).

10. Inflasi

Inflasi adalah suatu kondisi dimana tingkat harga barang naik secara terus-menerus (Mishkin, 2006). Inflasi terbagi menjadi 4 tingkatan, yaitu

1. Inflasi Ringan, apabila kenaikan harga berada di bawah 10% setahun.
2. Inflasi Sedang, apabila kenaikan harga berada di antara 10%-30% setahun
3. Inflasi Berat, apabila kenaikan harga berada di antara 30%-100% setahun
4. Hiperinflasi, apabila kenaikan harga di atas 100% setahun

Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan sebuah indeks harga. Indeks harga tersebut di antaranya:

1. Indeks Harga Konsumen (IHK) atau *consumer price index* (CPI), adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen.
2. Indeks biaya hidup atau *cost-of-living index* (COLI).
3. Indeks Harga Produsen (IHP) adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang-barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan proses produksi. IHP sering digunakan untuk meramalkan tingkat IHK di masa depan karena

perubahan harga bahan baku meningkatkan biaya produksi, yang kemudian akan meningkatkan harga barang-barang konsumsi.

4. Indeks harga komoditas adalah indeks yang mengukur harga dari komoditas-komoditas tertentu.
5. Indeks harga barang-barang modal

11. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Berdasarkan peraturan BI No. 10/11/PBI/2009, SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh BI. Tujuan penerbitan SBIS adalah sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 63/DSN-MUI/XII/2007 akad yang dapat digunakan untuk penerbitan instrumen SBIS adalah akad:

- a. *Mudharabah (Muqaradhah)/Qiradh*
- b. *Musyarakah*
- c. *Ju'alah*
- d. *Wadi'ah*
- e. *Qardh*
- f. *Wakalah*

Karakteristik SBIS sebagai berikut:

- a. satuan unit sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. berjangka waktu paling kurang 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan;

- c. diterbitkan tanpa warkat (*scripless*);
- d. dapat diagunkan kepada BI; dan
- e. tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

Perbankan syariah yang telah memiliki SBIS menerima imbalan pada saat jatuh tempo dari Bank Indonesia dengan catatan perbankan syariah yang bersangkutan telah melakukan dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh BI. Apabila perbankan syariah yang bersangkutan tidak mampu mencapai tujuan yang diinginkan atau ditetapkan oleh BI dalam hal pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah, maka perbankan syariah yang bersangkutan tidak akan menerima imbalan dari BI. Kekurangan dari SBIS ini terletak pada pemberian imbalannya. Meskipun perbankan syariah telah melakukan hal yang telah diamanatkan oleh BI, akan tetapi apabila perbankan tersebut tidak dapat mencapai target atau tujuan yang ditentukan BI, maka perbankan tersebut tidak akan mendapat imbalan (Gulo, 2012).

B. Keterkaitan antara Variabel Bebas dengan NPF BUS

1. CAR

Ketika CAR pada BUS meningkat, maka bank syariah akan merasa aman untuk menyalurkan pembiayaannya. Semakin meningkatnya penyaluran pembiayaan, maka risiko pembiayaan akan meningkat dan memicu kenaikan NPF .

2. FDR

Semakin tinggi penyaluran dana yang disalurkan melalui pembiayaan, maka kemungkinan risiko pembiayaan bermasalah akan meningkat, sehingga NPF juga akan meningkat.

3. Inflasi

Ketika terjadi inflasi, nilai imbal hasil SBIS turun, yang menyebabkan perbankan syariah menurunkan tingkat imbal hasil pembiayaannya sehingga permintaan akan pembiayaannya meningkat. Hal ini memberi kemudahan bagi nasabah BUS dalam mengembalikan pembiayaannya, sehingga NPF BUS menurun (Poetry dan Yulizar, 2011:94).

4. SBIS

SBIS memperhitungkan kemungkinan untung atau rugi atas investasi dengan akad ju'alah atau sesuai dengan kemanfaatan yang diperoleh (Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 64/DSN-MUI/XII/2007). SBIS menarik bagi perbankan syariah untuk menanamkan dananya pada instrumen ini dibandingkan dengan disalurkan melalui pembiayaan. Sehingga pada saat imbal hasil SBIS naik, bank akan mengurangi jumlah pembiayaannya. Jumlah pembiayaan yang berkurang, maka akan mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Sehingga hubungan antara SBIS dengan NPF perbankan syariah negatif.

C. Tinjauan Empiris

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis mempelajari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Zakiyah Dwi Poetry dan Yulizar D Sanrego (2011)

melakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi NPL pada perbankan konvensional dan NPF pada perbankan syariah ditinjau dari variabel makroekonomi dan variabel mikroekonomi berupa kondisi internal perbankan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Mutamimah dan Siti (2012) melakukan penelitian untuk menguji dan menganalisis NPF bank umum syariah di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa inflasi dan rasio financing terbukti memberikan kontribusi terhadap perubahan NPF bank umum syariah, sedangkan GDP, kurs dan rasio return tidak memberikan pengaruh yang bermakna terhadap peningkatan atau penurunan NPF di bank umum syariah.

Dian (2011) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi risiko pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia, mengidentifikasi dan menganalisis manajemen risiko pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia, menganalisis pergerakan pembiayaan, NPF, dan laba pada Bank Muamalat Indonesia, menganalisis pengaruh pembiayaan dan NPF dan laba pada Bank Muamalat Indonesia.

Dhika (2010) melakukan penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia”. Tujuan dari penelitiannya untuk menganalisis pengaruh CAR terhadap ROA, FDR terhadap ROA, NPF terhadap ROA, REO terhadap ROA bank syariah di Indonesia

Aulia dan Ridha (2011) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”. Penelitian

tersebut menghasilkan bahwa secara parsial, pembiayaan jual beli dan rasio NPF berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui ROA pada bank umum syariah yang beroperasi di Indonesia.

Ade Mukti (2013) melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaruh kualitas karakter nasabah terhadap pembiayaan bermasalah, mengetahui bagaimana pengaruh rasio modal (*capital/equity*) terhadap hutang (*leverage*), terhadap pembiayaan bermasalah, mengetahui bagaimana pengaruh jumlah jaminan terhadap pembiayaan bermasalah, mengetahui bagaimana pengaruh kualitas karakter nasabah, rasio modal (*capital/equity*) terhadap hutang (*leverage*), dan jumlah jaminan secara bersama-sama terhadap pembiayaan bermasalah mengetahui bagaimana analisis regresi linear berganda dari ketiga faktor yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah

Edhi (2012) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Mega Syariah, Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri Periode Tahun 2008 – 2011)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa suku bunga tidak berpengaruh terhadap ROA, inflasi tidak berpengaruh terhadap ROA, CAR tidak berpengaruh terhadap ROA dan NPF juga tidak berpengaruh terhadap ROA, sedangkan variabel BOPO berpengaruh signifikan dengan arah negatif.

Muhammad Rahmat (2012) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh CAR, FDR, dan NPF terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri” dengan menggunakan variabel ROE, CAR, FDR, NPF.

Tabel 5 Ringkasan Penelitian “Analisis Pengaruh Variabel Makro dan Mikro terhadap NPL Perbankan Konvensional dan NPF Perbankan Syariah”

Judul	Analisis Pengaruh Variabel Makro dan Mikro terhadap NPL Perbankan Konvensional dan NPF Perbankan Syariah
Penulis	Zakiyah Dwi Poetry dan Yulizar D Sanrego. 2011
Tujuan	Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi NPL pada perbankan konvensional dan NPF pada perbankan syariah ditinjau dari variabel makroekonomi dan variabel mikroekonomi berupa kondisi internal perbankan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Variabel	<p>Inflasi</p> <p>ER : Nilai tukar upiah terhadap dollar Amerika</p> <p>SBI : Sertifikat Bank Indonesia</p> <p>SBIS : Sertifikat Bank Indonesia Syariah</p> <p>IPI : Indeks Produk Industri</p> <p>LDR_BK : Loan to Deposit Ratio bank konvensional</p> <p>FDR_BS : Financing to Deposit Ratio bank syariah</p> <p>NPL_BK : Non Performing Loan bank konvensional</p> <p>NPF_BS : Non Performing Financing bank syariah</p> <p>CAR_BS : Capital Adequacy Ratio bank syariah</p> <p>CAR_BK : Capital Adequacy Ratio bank konvensional</p>
Alat Analisis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Impulse Response Function (ctrl-i) (IRF) 2. Forecast Error Variance Decomposition (ctrl-i) (FEVD)
Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil analisis IRF menunjukkan bahwa NPL_BK merespon positif terhadap guncangan variabel inflasi dan SBI dan merespon negatif terhadap guncangan variabel lnER, lnIPI, LDR_BK, dan CAR_BK. 1. Hasil analisis IRF menunjukkan bahwa NPF_BS merespon positif terhadap guncangan variabel lnIPI dan CAR_BS dan merespon negatif terhadap guncangan variabel lnER, inflasi, SBIS, dan FDR_BS 2. Hasil analisis IRF menunjukkan bahwa NPF pada perbankan syariah lebih cepat stabil terhadap guncangan variabel makro dan mikroekonomi daripada NPL pada perbankan konvensional. 3. Hasil FEVD untuk model NPL_BK menggambarkan bahwa perilaku NPL_BK paling utama dipengaruhi oleh inflasi dengan kontribusi sebesar 6.10% di urutan pertama, SBI dengan kontribusi 4.84% di urutan kedua, LDR_BK dengan kontribusi sebesar 0.63% di urutan ketiga, CAR_Bk dengan kontribusi sebesar 0.38% di urutan keempat, lnIPI dengan kontribusi sebesar 0.03% di urutan kelima, dan terakhir adalah lnER dengan kontribusi sebesar 0.028% di urutan keenam. 4. Hasil FEVD untuk model NPF_BS menggambarkan bahwa NPF_BS paling utama dipengaruhi oleh FDR_BS dengan kontribusi sebesar 2.73% di urutan kedua, SBIS dengan kontribusi sebesar 2.43% di urutan ketiga, CAR_BS dengan kontribusi sebesar 0.96% di urutan keempat, lnIPI dengan kontribusi sebesar 0.93% di urutan kelima, dan terakhir adalah

	<p>InER dengan kontribusi sebesar 0.47% di urutan keenam.</p> <p>5. Berdasarkan hasil FEVD perbankan konvensional, dapat dilihat bahwa kontribusi terbesar yang mempengaruhi NPL pada perbankan konvensional adalah kondisi makroekonomi, yaitu tingkat inflasi dan SBI. Sedangkan pada variabel yang memiliki kontribusi terbesar terhadap NPF perbankan syariah adalah kondisi mikroekonomi internal perbankan syariah sendiri, yaitu FDR perbankan syariah.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabel 6 Ringkasan Penelitian “Analisis Eksternal dan Internal dalam Menentukan NPF Bank Umum Syariah di Indonesia”

Judul	Analisis Eksternal dan Internal dalam Menentukan NPF Bank Umum Syariah di Indonesia
Penulis	Mutamimah dan Siti Nur Zaidah Chasanah. 2012
Tujuan	Menguji dan menganalisis NPF Bank Umum Syariah di Indonesia
Variabel	<p>GDP : <i>Gross Domestic Product</i></p> <p>Inflasi : Inflasi</p> <p>Kurs : Nilai tukar rupiah terhadap dolar</p> <p>RR : Rasio <i>Return Profit Loss Sharing</i> terhadap return total pembiayaan</p> <p>RF : Rasio alokasi piutang murabahah terhadap alokasi pembiayaan</p> <p>NPF : <i>Non Performing Financing</i></p>
Model dan Alat Analisis	<p>Alat analisis:</p> <p>Analisis Regresi Linier Berganda</p> <p>Model analisis:</p> $NPF = \alpha + \beta_1 GDP + \beta_2 \text{Inflasi} + \beta_3 \text{Kurs} + \beta_4 \text{RR} + \beta_5 \text{RF} + \varepsilon$
Hasil Penelitian	Inflasi dan rasio financing terbukti memberikan kontribusi terhadap perubahan NPF Bank Umum Syariah, sedangkan GDP, kurs dan rasio return tidak memberikan pengaruh yang bermakna terhadap peningkatan/penurunan NPF di Bank Umum Syariah.

Tabel 7 Ringkasan Penelitian “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan dan Pengaruhnya terhadap Laba (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.)”

Judul	Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan dan Pengaruhnya terhadap Laba (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.)
Penulis	Dian Rosalia Pradini. 2011
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi risiko pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia 2. Mengidentifikasi dan menganalisis manajemen risiko pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia. 3. Menganalisis pergerakan pembiayaan, NPF, dan ;laba pada

Variabel	Bank Muamalat Indonesia. 4. Menganalisis pengaruh pembiayaan dan NPF dan laba pada Bank Muamalat Indonesia. Y : Laba X ₁ : Pembiayaan X ₂ : NPF
Model dan Alat Analisis	Analisis Korelasi <i>Person Product Movement</i> dan Analisis Regresi Linier Berganda Model Regresi berganda : $Y = \beta_0 + \beta_1 + \beta_2 + \epsilon$
Hasil Penelitian	1. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko pembiayaan diantaranya faktor internal perusahaan (SDM, teknologi informasi, kebijakan dan prosedur, keuangan, serta pengendalian internal) dan faktor eksternal (kebijakan pemerintah, peminjam, dan persaingan dengan bank lain). 2. Manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan untuk mengendalikan dan mengelola risiko dengan cara preventive control of finance dan repressive control of finance. 3. Pembiayaan pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk terus mengalami peningkatan. 4. Berdasarkan hasil regresi, pembiayaan memberikan pengaruh positif terhadap laba, sedangkan NPF memberikan pengaruh negatif terhadap laba

Tabel 8 Ringkasan Penelitian “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia”

Judul	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia
Penulis	Dhika Rahma Dewi. 2010
Tujuan	1. Menganalisis pengaruh CAR terhadap ROA Bank Syariah di Indonesia 2. Menganalisis pengaruh FDR terhadap ROA Bank Syariah di Indonesia 3. Menganalisis pengaruh NPF terhadap ROA Bank Syariah di Indonesia 4. Menganalisis pengaruh REO terhadap ROA Bank Syariah di Indonesia
Variabel	Y : rasio ROA (<i>Return on Asset</i>) X ₁ : rasio CAR (<i>Capital Asset Ratio</i>) X ₂ : rasio FDR (<i>Financing to Deposit Ratio</i>) X ₃ : rasio NPF (<i>Non Performing Financing</i>) X ₄ : rasio REO (rasio efisiensi operasional)
Model dan Alat Analisis	Analisis Regresi Linier Berganda Model Regresi berganda : $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon$
Hasil Penelitian	1. CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia 2. FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank

	<p>Syariah di Indonesia</p> <p>3. NPF berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia</p> <p>4. REO berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabel 9 Ringkasan Penelitian “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”

Judul	Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio <i>Non Performing Financing</i> terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia
Penulis	Aulia Fuad Rahman dan Ridha Rochmanika. 2011
Tujuan	Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan rasio non performing financing terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia
Variabel	ROA : <i>Return on Asset</i> PJB : Pembiayaan jual beli PBH : Pembiayaan bagi hasil NPF : <i>Non Performing Financing</i>
Model dan Alat Analisis	Analisis Regresi Linier Berganda Model Regresi berganda : $ROA = \alpha + \beta_1Ln_PJB + \beta_2Ln_PBH + \beta_3NPF + \epsilon$
Hasil Penelitian	Secara parsial, pembiayaan jual beli dan rasio NPF berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui ROA pada bank umum syariah yang beroperasi di Indonesia.

Tabel 10 Ringkasan Penelitian “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah (Penelitian Pada Bank Muamalat Cirebon)”

Judul	Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah (Penelitian Pada Bank Muamalat Cirebon)
Penulis	Ade Mukti. 2013
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Kualitas Karakter Nasabah Terhadap Pembiayaan Bermasalah. 2. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Rasio Modal (<i>capital/equity</i>) Terhadap Hutang (<i>leverage</i>), Terhadap Pembiayaan Bermasalah 3. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Jumlah Jaminan Terhadap Pembiayaan Bermasalah. 4. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Kualitas Karakter Nasabah, Rasio Modal (<i>capital/equity</i>) Terhadap Hutang (<i>leverage</i>), dan Jumlah Jaminan Secara Bersama-sama

<p>Variabel</p> <p>Model dan Alat Analisis</p> <p>Hasil Penelitian</p>	<p>Terhadap Pembiayaan Bermasalah</p> <p>5. Untuk mengetahui bagaimana Analisis Regresi Linear Berganda dari ketiga faktor yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah</p> <p>Y : Pembiayaan bermasalah X₁ : Karakter nasabah X₂ : Rasio modal (modal) terhadap hutang (leverage) X₃ : Jumlah jaminan</p> <p>Analisis Regresi Linier Berganda</p> $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$ <ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan hasil uji t untuk kualitas karakter nasabah dapat disimpulkan bahwa di Bank Muamalat Indonesia cabang Cirebon secara parsial karakter nasabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. 2. Kemudian untuk rasio modal (<i>capital/equity</i>) terhadap hutang (<i>leverage</i>) pengaruhnya terhadap pembiayaan berdasarkan uji t dapat disimpulkan bahwa secara parsial rasio modal kekayaan (<i>equity</i>) terhadap hutang (<i>leverage</i>) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. 3. Berdasarkan hasil uji t pula untuk jumlah jaminan dapat disimpulkan pula bahwa di Bank Muamalat Indonesia secara parsial jumlah jaminan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. 4. Secara bersama-sama berdasarkan hasil uji F yang telah dilakukan maka kualitas karakter nasabah, rasio modal (<i>capital/equity</i>) terhadap hutang (<i>leverage</i>), dan jumlah jaminan berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan bermasalah.
---------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabel 11 Ringkasan Penelitian “Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Mega Syariah, Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri Periode Tahun 2008 – 2011)”

<p>Judul</p> <p>Penulis</p> <p>Tujuan</p> <p>Variabel</p>	<p>Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Mega Syariah, Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri Periode Tahun 2008 – 2011)</p> <p>Edhi Satriyo Wibowo. 2012</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis pengaruh CAR terhadap ROA Bank Syariah 2. Menganalisis pengaruh BOPO terhadap ROA Bank Syariah 3. Menganalisis pengaruh NPF terhadap ROA Bank Syariah 4. Menganalisis pengaruh Inflasi terhadap ROA Bank Syariah 5. Menganalisis pengaruh suku bunga terhadap ROA Bank Syariah <p>Y : ROA X₁ : CAR (<i>Capital Adequacy Ratio</i>)</p>
---------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Model dan Alat Analisis	X_2 : BOPO (Biaya Operasional per Pendapatan Operasional) X_3 : NPF (<i>Non Performing Financing</i>) X_4 : Inflasi X_5 : Suku Bunga Analisis Regresi Linier Berganda Model Regresi Linier Berganda:
Hasil Penelitian	$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$ Suku bunga tidak berpengaruh terhadap ROA, inflasi tidak berpengaruh terhadap ROA, CAR tidak berpengaruh terhadap ROA dan NPF juga tidak berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan variabel BOPO berpengaruh signifikan dengan arah negatif.

Tabel 12 Ringkasan Penelitian “Pengaruh CAR, FDR, dan NPF terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri”

Judul	Pengaruh CAR, FDR, dan NPF terhadap Profitabilitas Bank Syariah pada Bank Syariah Mandiri
Penulis	Muhammad Rahmat. 2012
Tujuan	Menganalisis pengaruh CAR, FDR, dan NPF terhadap profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri
Variabel	$Y = \text{ROE, CAR, FDR, NPF}$
Model dan Alat Analisis	Estimasi <i>Ordinary Least Square</i> (OLS) $Y = f(\text{CAR, FDR, NPF})$
Hasil Penelitian	CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri. FDR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri. NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri.